



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



Antara
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

Dengan
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIA U**

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PILKADA SERENTAK MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 063/HM.02.04/K/07/2022

Nomor : B – 020/Un.04/HM.01/07/2022

Pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (07 – 07 - 2022), bertempat di Aula Bawaslu Provinsi Riau Jl. Adi Sucipto No 284 (Komplek Transito) Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru, 28215

Bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Prof. Dr. Hairunas, M.Ag**
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Alamat : Jalan HR Soebrantas No. 155 KM 15 Tuah Madani Kota Pekanbaru

Bertindak dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam Peningkatan Kualitas Pemilu Dan Pilkada Serentak Melalui Pengawasan Partisipatif Di Provinsi Riau dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini.

PASAL 1 UMUM

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak dengan ruang lingkup kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas pemilu serta pilkada serentak melalui pengawasan partisipatif di Provinsi Riau.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

1. Pengawasan Partisipatif
2. Sosialisasi Pemilu
3. Penelitian
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Magang Mahasiswa
6. Teknologi Informasi
7. Pengabdian pada Masyarakat
8. Bidang lain yang disepakati

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dan secara tersendiri antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENGAWASAN PARTISIPATIF

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam kerangka pengaplikasian Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. **PARA PIHAK** akan melakukan pengembangan model pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pilkada serentak di Provinsi Riau;
- c. Dalam melakukan pengawasan partisipatif, **PARA PIHAK** akan melakukan penguatan dan pendampingan serta berperan aktif dalam pengawasan partisipatif guna menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di Provinsi Riau.

PASAL 6 SOSIALISASI

- a. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik;
- b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan tema Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- c. Tema pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENELITIAN

- a. **PIHAK PERTAMA** akan mempersiapkan data dan informasi terkait kepemiluan jika dibutuhkan dalam penelitian akademik;
- b. **PIHAK KEDUA** dapat merancang penelitian seputar pengawasan pemilu baik secara sendiri maupun kolaborasi, hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 PENDIDIKAN, PELATIHAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT

- a. Peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dapat saling melibatkan **PARA PIHAK** sebagai narasumber maupun sebagai peserta;
- c. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara professional, berintegritas, transparan dan akuntabel;
- d. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** akan didukung pelaksanaannya oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempersiapkan modul bertema pengawasan pemilu;
- f. Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan dapat saling melibatkan **PARA PIHAK**;

PASAL 9 TEKNOLOGI INFORMASI

- a. Penguatan dan peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan dapat dilakukan dengan Pengembangan Teknologi Informasi.
- b. Pengadaan aplikasi tentang Pemilu dapat dilakukan dengan melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PELAKSANAAN

Pelaksanaan peningkatan kualitas pemilu dan pilkada serentak melalui pengawasan partisipatif di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, akan diatur kembali sesuai dengan kebutuhan bersama baik secara rutin, berkala, maupun waktu-waktu tertentu.

PASAL 11 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan atau pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan kedua belah pihak dan sesuai dengan per undang – undangan yang berlaku.

PASAL 12 JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun.
- b. Apabila jangka waktu tersebut sudah berakhir maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

PASAL 14 PENUTUP

- a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pelaksana kerjasama ini.
- b. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta PARA PIHAK mendapat satu rangkap;
- c. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**



**Prof. Dr. Hairunas, M. Ag
REKTOR**

PIHAK PERTAMA,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI RIAU**



**Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I
KETUA**